



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 063/PL.03.7-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2018
TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 09 Agustus 2018, Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima ;
- b. bahwa ketentuan pasal 54 ayat (6) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima;
- c. bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor : 100/PL.03.7-BA/3209/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN CALON TERPLIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Nomor Urut 2, DR.H. SUNJAYA PURWADISASTRA,M.M.,M.Si – Drs.H.IMRON sebanyak 319.630 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh) suara sebagai jumlah perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Cirebon Tahun 2018.

- KEDUA : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Nomor Urut 2, DR.H. SUNJAYA PURWADISASTRA,M.M.,M.Si – Drs.H.IMRON sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.
- KETIGA : Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Surat Keputusan ini diumumkan oleh KPU Kabupaten Cirebon melalui laman KPU Kabupaten Cirebon, Situng dan/atau tempat atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan KPU Kabupaten Cirebon kepada DPRD Kabupaten Cirebon sebagai bagian pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 10 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK